



SALINAN

## WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 213-401.205/ 134 /2024

TENTANG

KELOMPOK PADUAN SUARA PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA  
MASA BAKTI TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecintaan masyarakat Kota Madiun akan lagu kebangsaan dan lagu nusantara serta sebagai wujud pembinaan wawasan kebangsaan pada Tahun 2024, perlu membentuk Kelompok Paduan Suara Pendidikan Kesadaran Bela Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Kelompok Paduan Suara Pendidikan Kesadaran Bela Negara Masa Bakti Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Paduan Suara Pendidikan Kesadaran Bela Negara Masa Bakti Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas mengisi paduan suara dan mengikuti perlombaan, kegiatan, atau acara lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Madiun yang berhubungan dengan paduan suara pendidikan kesadaran bela negara dan peringatan hari besar nasional.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Segenap Kelompok Paduan  
Suara dimaksud.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR: 213-401.205/ 134 /2024  
 TENTANG  
 KELOMPOK PADUAN SUARA PENDIDIKAN  
 KESADARAN BELA NEGARA MASA BAKTI  
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PADUAN SUARA PENDIDIKAN  
 KESADARAN BELA NEGARA MASA BAKTI TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I	Pembina	Sekretaris Daerah
II	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
III	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
IV	Anggota	a. Kurnia Widia Wati (Kelurahan Taman) b. Weny Chrissandy (Kelurahan Kuncen) c. Anik Sulistyaningrum (Kelurahan Kanigoro) d. Ulva Lia Remenzi (Kelurahan Kanigoro) e. Anggi Indriyani Aprina (Kelurahan Kelun) f. Sharlyna (Kelurahan Pilangbango) g. Indah Sri Mulyani (Kelurahan Pilangbango) h. Surya Dwi Karunia (Kelurahan Oro-Oro Ombo) i. Elyzabeth Kusuma (Kelurahan Oro-Oro Ombo) j. Ristyoy Sri Wahyuni (Kelurahan Mojorejo) k. Fitri Yuliana (Kelurahan Patihan) l. Sherly Eka Ayu Putri (Kelurahan Klegen) m. Andika Darmayanti W. (Kelurahan Josenan) n. Ria Nita Eka Yuliana (Kelurahan Nambangan Kidul) o. Lilis Widyawati (Kelurahan Winongo) p. Fanny Yuniantari (Kelurahan Kejuron) q. Endah Sulistyawati (Kelurahan Nambangan Lor)

1	2	3
V VI VII	Pelatih Vokal Pemain Elektone Sekretariat a. Koordinator b. Anggota	r. Lia Artisa Yunita (Kelurahan Sukosari) s. Sulistyani (Kelurahan Kuncen) t. Dian Puspitasari (Kelurahan Ngegong) u. Kunti Setyowati (Kelurahan Nambangan Lor) v. M.T. Wuri Handayani (Kelurahan Taman) w. Restu Tri hayati (Kelurahan Rejomulyo) x. Dwi Lukito Ningsih (Kelurahan Ngegong) y. Munawiru Haniah (Kelurahan Tawangrejo) z. Wiwik Esa (Kelurahan Kanigoro) aa. Sari Rejeki (Kelurahan Kejuron) bb. Siti Makkiyah (Kelurahan Oro-Oro Ombo) cc. Rita Setyowati (Kelurahan Mojorejo) dd. Ema Rochmawati (Kelurahan Josenan) Yuli Supriastuti, S.Pd. (Profesional) Adrin Rosandy (Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun) Subkoordinator Bina Ideologi, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

EDDY SUPRIYANTO



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009